

## PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Baharuddin Saga<sup>1</sup>, Ibram Pinondang Dalimunthe<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Akuntansi, Pascasarjana, Universitas Pamulang, Banten.

<sup>2</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Email: [ibram@unpam.ac.id](mailto:ibram@unpam.ac.id)

### Abstract

*This paper aims to determine the effect of financial performance and institutional ownership on tax avoidance. The financial performance is proxied into two, which are debt to assets ratio and return on assets. The population in this study are consumer non-cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2021, as many as 98 companies. The research sample selection technique used purposive sampling method so that 21 companies were selected, with an observation year of 5 years, there were 105 observations in this study. The research method used is an associative method with a quantitative approach. The data analysis technique uses panel data regression analysis with Microsoft Excel and Eviews 12 tools. Data testing used is descriptive statistics, panel data regression model selection, classical assumption test, coefficient of determination, and hypothesis testing. Based on the results of the study, it is known that the debt to assets ratio, return on assets and institutional ownership jointly affect tax avoidance. Partially, debt to assets ratio has no effect on tax avoidance, return on assets affects tax avoidance and institutional ownership has no effect on tax avoidance.*

**Keywords:** Debt To Assets Ratio; Institutional Ownership; Return On Assets; Tax Avoidance

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kinerja keuangan diprosikan menjadi dua yakni debt to assets ratio dan return on assets. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021 sebanyak 98 perusahaan. Teknik pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling sehingga terpilih sebanyak 21 perusahaan, dengan tahun pengamatan sebanyak 5 tahun maka jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 105 data. Metode penelitian yang digunakan berupa metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan alat bantu Microsoft Excel dan Eviews 12. Pengujian data yang digunakan berupa statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, dan

uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to assets ratio tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, return on assets berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Debt To Assets Ratio*; Kepemilikan Institusional; *Return On Assets*; Penghindaran Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Penerimaan terbesar bagi negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2017-2021 mengenai realisasi perbandingan antara hasil penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak 5 tahun terakhir pada Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak
2017	1.151.028,06	49,78
2018	1.518.791,95	20,92
2019	1.332.659,15	43,03
2020	1.285.145,09	30,11
2021	1.278.654,46	42,81
<b>Jumlah</b>	<b>6.566.278,71</b>	<b>186,65</b>

Sumber: [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id) (2023).

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak sejak tahun 2017-2021 sebesar 6.566.278,71 milyar rupiah dan penerimaan negara bukan pajak sebesar 186,65 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah senantiasa berharap jumlah pajak yang diterima dapat tercapai secara optimal untuk mewujudkan laju pertumbuhan negara dan terselenggaranya pembangunan agar secara merata dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan rakyatnya (Putra, 2022).

Bila dibandingkan antara anggaran dengan realisasi penerimaan pajak tiap tahunnya, maka di tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 89,68%, tahun 2018 sebesar 94,32%, tahun 2019 sebesar 84,48%, tahun 2020 sebesar 92,64%, dan tahun 2021 sebesar 103,99%. Capaian target yang berada dibawah 100% menandakan masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya serta adanya upaya melakukan penghindaran pajak (Lastyanto & Setiawan, 2022).

Ada cara bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satu diantaranya dengan menaikkan beban perusahaan sehingga laba menjadi turun dan memengaruhi perhitungan pajaknya juga menjadi kecil. Hal ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target negara (Krisyadi & Anita, 2022).

Terjadinya penghindaran pajak karena pemerintah menganut *self assesment system*. Dimana sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya

(Priono, 2019). Terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah kinerja keuangan.

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas perusahaan. Kinerja keuangan yang digunakan adalah *leverage* dan profitabilitas, dikarenakan kedua rasio ini dominan dalam memengaruhi penghindaran pajak perusahaan (Maidina & Wati, 2020). Rasio *leverage* yang tinggi bisa diartikan bahwa besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya didapat dari pinjaman bank maka akan berdampak pada biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, yang sudah jelas akan mengurangi keuntungan sebagai dasar perhitungan pajaknya (Lathifatussulalah & Dalimunthe, 2022). Dengan kata lain, penambahan jumlah utang perusahaan yang akan mengakibatkan munculnya beban bunga tetap (*fixed rate of return*) yang harus dibayar oleh perusahaan.

Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan. Dalimunthe & Prananti (2019) menambahkan bahwa dampak terburuk bagi perusahaan secara berkepanjangan adalah masalah likuiditas, maka bagi perusahaan yang memiliki likuiditas buruk berarti memiliki hutang jangka pendek yang lebih besar dari aset lancarnya dan menanggung beban yang lebih berat sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai usaha untuk mengurangi beban perusahaan.

Begitu juga dengan profitabilitas, Sihombing & Dalimunthe (2022) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan yang tinggi mengindikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan. Dengan laba yang tinggi akan membuat beban pajak yang terutang juga tinggi. Sehingga akan mendorong manajemen untuk meminimalkan beban pajaknya, sehingga perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Tingginya profitabilitas juga menunjukkan efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan dan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang sangat baik. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memberikan kesempatan perusahaan untuk mendanai perencanaan pajak, dimana perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya mendapatkan laba yang maksimal (Subagiastra et al., 2016).

Kepemilikan konstitusional juga memiliki peran dalam memengaruhi penghindaran pajak, dimana kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan efektivitas monitoring kinerja manajemen. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan saham yang

terkonsentrasi oleh institusional investor akan lebih mengoptimalkan efektivitas pengawasan aktivitas manajemen karena besarnya dana yang ditanamkan oleh mereka (Manihuruk & Novita, 2023). Dengan demikian kepemilikan institusional yang tinggi pada perusahaan memiliki tata kelola yang baik, dimana dapat mengontrol penuh dan mengawasi kegiatan manajemen dengan baik sehingga dapat menekan terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen (Safangah & Nofryanti, 2023).

Tindakan-tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu cara untuk mengurangi pembayaran pajak ke negara, negara merasa dirugikan akibat tidak akuratnya perhitungan pajak dari wajib pajak badan namun di sisi lain perusahaan diuntungkan dengan adanya praktik tersebut karena dapat menghemat pengeluarannya serta membukukan keuntungan untuk pemangku kepentingan perusahaan (Romadhon, 2020). Berikut adalah jumlah kontribusi penerimaan pajak yang dilihat dari sektor usahanya.

Tabel 2. Kontribusi Realisasi Sektorial Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2017-2021

Sektor Usaha	Kontribusi Pajak				
	2017	2018	2019	2020	2021
Manufaktur	32%	30%	29%	29%	29%
Perdagangan	20%	19%	21%	20%	22%
Jasa Keuangan dan Asuransi	14%	13%	14%	15%	12%
Konstruksi dan Real Estate	5%	6%	6%	6%	5%
Pertambangan	5%	6%	5%	3%	4%

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2023).

Berdasarkan Tabel 2. sektor yang menyumbang kontribusi penerimaan pajak negara periode 2017-2021 paling tinggi adalah perusahaan manufaktur. Hal ini menandakan bahwa perusahaan manufaktur sangat berkontribusi besar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Atas hal ini peneliti termotivasi untuk mengetahui sejauh mana praktik kinerja keuangan dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan manufaktur (*consumer non-cyclicals*) pada tahun 2017-2021.

## 2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan didefinisikan sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang memberikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan (Adityamurti & Ghozali, 2017), Menurut Gwala & Mashau (2022) teori keagenan merupakan sebuah hubungan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik). Dimana teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan dan bekerja sama dimana *principal* (pemegang saham) memerintah orang lain, agen (manajemen) untuk melaksanakan sesuatu hal agar menghasilkan keputusan terbaik bagi *principal*.

Agen (manajemen) pada umumnya menginginkan kepentingan pribadinya karena merasa lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan yang tepat untuk perusahaan di masa mendatang, sedangkan *principal* atau para pemegang saham hanya mengetahui kondisi perusahaan melalui laporan

keuangan perusahaan yang diberikan oleh agen, sehingga para manajer dalam perusahaan menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari pemegang saham untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya. Perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen dapat memengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan bagi agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak menjadi lebih rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Dalam konteks hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia yang dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbul masalah-masalah keagenan yang dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak *principal* yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga *principal* hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aset perusahaan diberikan oleh *principal* dapat membuat agen menyampingkan kepentingan dari *principal* dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk menurunkan beban pajak yang terutang. Berbeda dengan kepentingan *principal*, pemilik saham atau investor selaku *principal* memang menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi, namun investor juga menginginkan agar setiap kebijakan yang dilakukan tidak merugikan atas investasi yang diberikan *principal* tidak menginginkan adanya penghindaran pajak agresif karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum (Nurhandono & Firmansyah, 2017).

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* merupakan kemampuan perusahaan atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Oleh karena itu makin tinggi tarif bunga akan makin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut. Manfaat yang ditimbulkan dari penghematan pajak akibat adanya bunga membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang perusahaan.

Perusahaan yang memiliki likuiditas buruk berarti memiliki utang jangka pendek yang lebih besar dari aset lancarnya, dan menanggung beban yang lebih berat sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai usaha untuk mengurangi beban perusahaan. Sesuai dengan teori agensi bahwa manajemen menggunakan *leverage* untuk meminimalkan beban pajak yang

terutang dengan membebankan *leverage* pada kerugian fiskal namun tidak menambah modal ataupun keuntungan. Menurut penelitian yang dilakukan Maidina & Wati (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Diduga *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditujukan oleh laba yang dihasilkan. Tingginya profitabilitas menunjukkan efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan dan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang sangat baik. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memberikan kesempatan perusahaan untuk mendanai perencanaan pajak, dimana perusahaan yang memiliki laba yang besar akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sehingga perusahaan akan mencari celah untuk meminimalkan pajaknya supaya mendapatkan laba yang maksimal sesuai dengan teori agensi, dimana manajemen lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dalam hal memaksimalkan laba agar mendapatkan insentif yang tinggi sehingga terjadilah praktik penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Selviani et al. (2018) menyatakan secara parsial ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Diduga profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional adalah pihak yang memberikan pengawasan terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan terhadap beban pajak yang terutang perusahaan, dimana dapat mengawasi dan memantau manajemen dalam menghasilkan laba.

Kepemilikan institusional diukur melalui jumlah kepemilikan saham institusi terhadap jumlah saham yang beredar (Fitria, 2018). Sesuai dengan teori agensi dimana pemegang saham dapat memonitoring dan mengawasi manajemen agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Dewi & Suardika (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **3. METODE RISET**

Jenis penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yaitu mengetahui pengaruh antara variabel independen (*leverage*, profitabilitas, dan kepemilikan institusional) terhadap variabel dependen (penghindaran pajak). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 yang

berjumlah 98 perusahaan. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan yakni; perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut selama tahun amatan, perusahaan yang selalu laba, dan kelengkapan data variabel yang dibutuhkan peneliti dari masing-masing perusahaan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 21 perusahaan dengan jumlah observasi selama 5 (lima) tahun menjadi 105 data. Teknik pengumpulan data adalah sekunder yang berarti data penelitian di dapat dari laporan tahunan masing-masing sampel terpilih.

Untuk pengukuran tiap variabel yakni, variabel independen *leverage* ( $X_1$ ) menggunakan rasio DAR (*debt to assets ratio*) yang secara langsung didapat dari laporan tahunan pada ikhtisar rasio keuangan perusahaan, variabel independen profitabilitas ( $X_2$ ) menggunakan rasio ROA (*return on assets*) yang juga secara langsung didapat dari laporan tahunan pada ikhtisar rasio keuangan perusahaan, variabel independen kepemilikan institusional (KI) ( $X_3$ ) menggunakan rasio besaran saham pemilik institusi atau badan tiap perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar, terakhir variabel dependen penghindaran pajak (Y) menggunakan rasio CETR (*cash effective tax rate*) yang didapat dari pembayaran kas untuk pajak perusahaan dibandingkan laba sebelum pajaknya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan data panel dengan bantuan *software* Eviews, maka langkah analisisnya adalah statistik deskriptif data penelitian, uji asumsi klasik, penentuan dan pemilihan model regresi yang tepat, uji regresi linear data panel dan uji hipotesis. Persamaan model penelitian ini adalah  $CETR\_Y = \alpha + \beta_1 * DAR\_X_1 + \beta_2 * ROA\_X_2 + \beta_3 * KI\_X_3 + e$

#### 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3.**  
Statistik Deskriptif

	CETR_Y	DAR_X1	ROA_X2	KI_X3
Mean	0.247489	0.429060	0.102868	0.723713
Median	0.229876	0.381498	0.083574	0.755469
Maximum	0.691178	0.810814	0.466601	0.971433
Minimum	0.069569	0.129033	0.011768	0.310000
Std. Dev.	0.109858	0.196993	0.080308	0.166915
Skewness	1.418143	0.301487	2.179308	-0.286697
Kurtosis	5.839502	1.841270	8.469721	2.114746
Jarque-Bera	70.46940	7.464761	214.0048	4.866992
Probability	0.000000	0.023936	0.000000	0.087730
Sum	25.98639	45.05133	10.80112	75.98991
Sum Sq. Dev.	1.255150	4.035850	0.670727	2.897507
Observations	105	105	105	105

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 3. di dapat jumlah observasi sebanyak 105 data, seluruh nilai rata-rata variabel penelitian berada diatas nilai standard deviasi yang berarti bahwa sebaran data memiliki variasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya.

Hasil uji asumsi klasik yang dimulai dari uji normalitas menunjukkan nilai prob. *Jarque-Bera* = 0,076070 > 0,05 yang berarti bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dengan

masing-masing VIF dari DAR = 1,045770 < 10, VIF dari ROA = 1,047800 < 10, VIF dari KI = 1,083523 < 10 yang artinya data penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dengan metode *Bruesch-Pagan-Godfrey* menunjukkan nilai Prob. *Chi-Square*(3) = 0,3384 > 0,05 yang artinya data penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan LM Test menunjukkan nilai Prob. *Chi-Square*(2) = 0,3874 > 0,05 yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

**Tabel 4.**  
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.071169	(20,81)	0.0002
Cross-section Chi-square	59.257275	20	0.0000

Sumber: *Output Views* (2023).

Tabel 4. menunjukkan pemilihan model regresi menggunakan *uji chow* bahwa *Prob. Cross-section F* = 0,002 < 0,05, maka hipotesis 1 diterima yaitu *fixed effect model*. Pengujian berikutnya menggunakan *uji hausman* pada Tabel 5.

**Tabel 5.**  
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.363817	3	0.0000

Sumber: *Output Views* (2023).

Hasil uji hausman pada Tabel 5. menunjukkan bahwa *Prob. Cross-random F* = 0,0000 < 0,05, maka hipotesis 1 diterima yakni model yang digunakan adalah *fixed effect model*. Maka dalam penetapan regresi data panel sebagai dasar analisis dan interpretasi menggunakan *fixed effect model* yang tercantum pada Tabel 6.

**Tabel 6.**  
*Fixed Effect Model*

Dependent Variable: CETR\_Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/16/23 Time: 09:16  
Sample: 2017 2021  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 21  
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.231946	0.266978	0.868783	0.3875
DAR_X1	0.278070	0.210217	1.322778	0.1896
ROA_X2	-1.108356	0.399937	-2.771323	0.0069
KI_X3	0.014161	0.309534	0.045749	0.9636

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.434604	Mean dependent var	0.247489
Adjusted R-squared	0.274060	S.D. dependent var	0.109858
S.E. of regression	0.093601	Akaike info criterion	-1.701914
Sum squared resid	0.709657	Schwarz criterion	-1.095295
Log likelihood	113.3505	Hannan-Quinn criter.	-1.456100
F-statistic	2.707062	Durbin-Watson stat	2.282144
Prob(F-statistic)	0.000539		

Berdasarkan Tabel 6. persamaan model regresi data panel adalah  $CETR = 0,231946 + 0,278070 * DAR - 1,1080356 * ROA + 0,014161 * KI$

Dari persamaan regresi dapat dijelaskan jika nilai konstanta sebesar 0,231946 dengan asumsi koefisien pada variabel lainnya pada model bernilai 0 (nol), maka variabel CETR memiliki nilai 0,231946 atau 23,2%. Koefisien DAR sebesar 0,278070, memiliki arti bahwa jika nilai DAR mengalami kenaikan 1% maka nilai CETR juga akan naik sebesar 0,278070 atau 27,8% dengan asumsi variabel lain dalam model bernilai 0 (nol). Koefisien ROA sebesar -1,108356, memiliki arti bahwa jika nilai ROA mengalami kenaikan 1% maka nilai CETR akan turun sebesar 1,108356 atau 110,8% dengan asumsi variabel lain dalam model bernilai 0 (nol). Koefisien KI sebesar 0,014161, memiliki arti bahwa jika komposisi nilai KI mengalami kenaikan 1% maka nilai CETR juga akan naik sebesar 0,014161 atau 1,4% dengan asumsi variabel lain dalam model bernilai 0 (nol). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari Tabel 6. yaitu nilai *Adjusted R-squared* = 0,274060 yang memiliki arti bahwa ketiga variabel independen hanya mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 27% dan sisanya 73% adalah variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil uji hipotesis t dapat dilihat pada Tabel 6. yaitu variabel *leverage* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $1,322778 < 1,66008 (t_{tabel})$  dan nilai prob.  $0,1896 > 0,05$  (sig 5%), maka dapat diartikan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis 1 ditolak. Dalam penelitian ini, *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena mayoritas perusahaan yang diteliti tidak memanfaatkan utang bank untuk mengurangi beban pajaknya, perusahaan lebih banyak menggunakan utang usaha pada pihak selain bank. Dimana pada dasarnya semakin tinggi nilai rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul. Dengan adanya biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan, maka hal tersebut memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang semakin rendah. Sehingga penggunaan utang bank oleh perusahaan dapat digunakan untuk penghematan pajak dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak, sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah. Penelitian ini sejalan dengan Suryani (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gurusinga & Vanny (2023) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel profitabilitas memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,771323 > -1,66008 (t_{tabel})$  dan nilai prob.  $0,0069 < 0,05$  (sig 5%), maka dapat diartikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis 2 diterima. Dalam penelitian ini profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi *return on assets* maka *cash effective tax rate* semakin rendah begitupun juga sebaliknya jika *return on assets* rendah maka *cash effective tax rate* tinggi. Hal ini terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding negatif,

apabila profitabilitas perusahaan meningkat mengindikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan maka hal tersebut memengaruhi adanya beban pajak yang tinggi juga. Para agen mampu meningkatkan laba perusahaan yang diperoleh dari hasil investasi asetnya maka berdampak pada jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan laba perusahaannya, namun pembayaran pajak perusahaan justru rendah dikarenakan adanya keleluasaan para agen untuk melakukan perencanaan pajaknya dengan baik dan secara jangka panjang terlihat *smoothing* untuk pembayaran pajaknya dengan tetap mempertahankan arus kas yang dimilikinya sehingga praktik ini termasuk penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Fadila (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Mahpudin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel kepemilikan institusional memiliki  $t_{hitung}$  sebesar  $0,045749 < 1,66008$  ( $t_{tabel}$ ) dan nilai prob.  $0,9636 > 0,05$  (sig 5%), maka dapat diartikan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau hipotesis 3 ditolak. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang besar dan kecil belum mampu untuk memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan statistik deskriptif nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 72% yang berarti sebagian besar sampel penelitian memiliki kepemilikan institusional yang cukup tinggi, yang seharusnya memiliki hak suara yang dapat memaksa agen untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri dan pemilik institusi memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan memengaruhi keputusan manajemen. Namun, kehadiran kepemilikan institusi tidak berhasil untuk mendorong manajer untuk memaksimalkan kinerja ekonomi. Sehingga tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi & Jati (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanto & Marfiana (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh kinerja keuangan dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, tidak terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak. Kedua, terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Ketiga, tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yakni, (1) menambahkan jumlah sampel agar hasil penelitian lebih mencerminkan kondisi seluruh populasi; (2) menambahkan sektor lain agar

lebih luas cakupan penelitiannya, seperti sektor diluar keuangan; (3) menambahkan pengukuran lain untuk mengukur variabel kinerja keuangan, seperti likuiditas, faktor risiko perusahaan dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adityamurti, E., & Ghozali, I. (2017). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Biaya Agensi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–12.
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31–47. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Dalimunthe, I. P., & Prananti, W. (2019). Pengaruh Cash Holding, Profitabilitas, Dan Financial Leverage Terhadap Income Smoothing Pada Perusahaan Manufaktur. *EkoPreneur*, 1(1), 13–30.
- Dewi, A. S., & Suardika, A. A. K. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 448–466.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(2), 249–260.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverave, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fisikal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Fitria, G. N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size terhadap Tax Avoidance (Study Empiris pada Emiten Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451.
- Gurusinga, L. B., & Vanny. (2023). Pengaruh Debt To Asset Ratio, Return On

- Equity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 954–963. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Gwala, R. S., & Mashau, P. (2022). Corporate Governance and Its Impact on Organisational Performance in the Fourth Industrial Revolution: A Systematic Literature Review. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(1), 98–114. <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i1p7>
- Krisyadi, R., & Anita, A. (2022). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 71–84. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>
- Lathifatussulalah, & Dalimunthe, I. P. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Kinerja Lingkungan Dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3494–3511.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2023). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1285>
- Nurhandono, F., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Lindung Nilai, Financial Leverage, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52. <https://doi.org/10.25105/mraai.v17i1.2039>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134–147.
- Priono, H. (2019). Penerapan Self Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Pada Industri Kecil di Wedoro Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Jaya Negara*, 3(1), 45–56.

- Putra, T. S. A. (2022). *Pajak untuk Pembangunan Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html>
- Romadhon, F. (2020). Transparansi Pengungkapan Penghindaran Pajak Berdasarkan Perspektif Teori Pemangku Kepentingan. *Journal of Economics and Business ASEANOMICS*, 5(1), 54–68. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1404>
- Safangah, D. A., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.27>
- Selviani, R., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia di Bursa Efek Indonesia Periode 2013 – 2017. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 2(5), 1–15.
- Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue*, 3(1), 345–359.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83–98. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1322>